



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 110 TAHUN
2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, Pasal 33H dan Pasal 33I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
dan
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pasal 33B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;

3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan; dan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;

8. Pemindahan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada pasal 3.

Pasal 33C

- (1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf e, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas:
 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan meliputi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Penanaman Modal sebagaimana diatur pada pasal 7.

Pasal 33D

- (1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b, Program Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf c dan Program Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf f, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri atas Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan meliputi Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.
 - b. Program Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal; dan
 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri atas Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal sebagaimana diatur pada pasal 11.

Pasal 33E

- (1) Program Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur sebagaimana diatur pada pasal 15.

Pasal 33F

- (1) Program Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dengan sub kegiatan meliputi:
 - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan
 - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan Sosial dan Ekonomi sebagaimana diatur pada pasal 19.

Pasal 33G

- (1) Program Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan meliputi Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengaduan, Advokasi dan Peningkatan Layanan sebagaimana diatur pada pasal 23.

Pasal 33H

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A sampai dengan pasal 33G, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 33I

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A sampai dengan pasal 33G, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003